

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , alamat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agun Kamaludin, SH.I., M.H. Advokat pada Kantor Hukum A.N & PARTNERS beralamat Kantor di Jalan Burangrang No.4 D Perum Karang Indah Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. ABDUL CHALIM SOEBRI, S.H.** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum ICHAL BBS & REKAN" beralamat di "GEDUNG GURU" Komplek Permata Metland Jl. Kalimaya I, Perum Metland, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2018, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 17 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi;
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa sewaktu putusan tersebut dibacakan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak hadir, akan tetapi isi putusan tersebut telah disampaikan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Terbanding pada tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Maret 2019 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 01 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Maret 2019, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 27 Maret 2019.

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Maret 2019 dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 18 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Mei 2019 dengan Nomor 122/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor: W10-A/1843/Hk.05/V/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sedangkan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agar pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ckr., tanggal 17 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Ataurrokhman, S.H., S.Pd.I, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Juli 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan

demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2018 yang dikuatkan dengan repliknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mempunyai sifat egois, judes, kalau bicara menyakitkan hati, selalu ingin benar sendiri, Termohon tidak patuh, sulit diatur dan diarahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sering pergi selepas bekerja dengan tujuan tidak jelas, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai pimpinan/kepala rumah tangga, Termohon tidak menghargai keluarga besar Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang perhatian untuk melayani Pemohon seperti menyiapkan makan dan minum;
- Bahwa akibat perilaku Termohon yang jelek tersebut Termohon dan Pemohon sering ribut dan cekcok mulut, dan sekitar awal tahun 2007 Pemohon dan Termohon cekcok dan ribut besar sampai keluar caci maki dari mulut Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2013 Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cikarang, namun karena permintaan Termohon untuk rujuk dan memberikan kesempatan terakhir akhirnya gugatan tersebut dicabut;
- Bahwa ternyata pada perkembangannya tidak ada perbaikan yang mengarah pada perdamaian dan perselisihanpun sering terjadi, sehingga harapan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 17 September 2018 yang dikuatkan dengan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tidak ada perselisihan sama sekali bahkan satu sama lain sudah memahami dengan kondisi masing-masing sebagai PNS, bahkan setiap kali ada masalah selalu diselesaikan secara baik-baik sehingga alhamdulillah keharmonisan tercipta hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa memang betul semenjak tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan, tapi justru penyebabnya karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, dan ternyata saat itu sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa dengan kondisi demikian nampaklah nyata dan merupakan fakta dimana sebenarnya penyebab terjadinya perselisihan karena adanya pihak ketiga yang menjadi pelakor dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai saat ini, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui terjadinya ketidak harmonisan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah dirinya yang menjadi penyebabnya.
- Bahwa saksi Kartono bin Satra, teman Pemohon dan saksi Dodo Darmawan bin Nulan, teman Pemohon masing-masing mengetahui bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon berpisah rumah (Berita Acara Sidang halaman 59 dan 63).
- Bahwa saksi Mulyatini binti Baswan, tetangga Pemohon dan Termohon dan saksi Yulia Trisnawati binti Narsim, adik ipar Termohon masing-masing mengatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, dan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun (Berita acara sidang halaman 73, 74, 76 dan 77).
- Bahwa Termohon mengakui pula semenjak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan para saksi Pemohon maupun Termohon.

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, meskipun kedua belah pihak sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, namun sampai perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama tanggal 17 Desember 2018 sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun

Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 24 September 1983 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk

terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang dapat dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal-Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan tuntutan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yaitu sejak Nopember 2007, Tergugat Rekonpensi telah

melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah lampau/madiyah terhitung bulan Januari 2007 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perbulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut *nafkah Iddah* yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp1.000.000,00 = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi menuntut agar diberi *mut'ah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonpensi melalaikan kewajiban memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonpensi dan juga terhadap anak-anak;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah madhiyah perbulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 sampai dengan 80 Kompilasi Hukum telah mengatur bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami-isteri harus berjalan secara seimbang, salah satu pihak tidak dapat dibenarkan menuntut untuk dipenuhi hak-haknya apabila kewajiban dirinya terhadap

pihak lain tidak dapat dipenuhi. Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, patut diduga bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah madhiyah harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 100 hari kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menolak dengan alasan karena tuntutan tersebut di luar batas kemampuan Tergugat Rekonpensi yang mempunyai penghasilan tetap hanya sekitar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa terlepas dari berapa jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dan berapa kesanggupan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak ternyata telah dijatuhi talak bain dan tidak ternyata sebagai isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapat *nafkah* selama dalam masa iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah setiap bulannya, jadi selama masa iddah yaitu tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena jumlah tersebut dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum sehari-hari serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menolaknya dan hanya sanggup memberi *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah *mut'ah*, juga merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak dan dihubungkan dengan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah), maka telah

ternyata antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi telah menikah pada tanggal 24 September 1983, artinya sejak pernikahan sampai dengan berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2007 sudah berjalan kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun Penggugat Rekonpensi **tamkin** (taat kepada Tergugat Rekonpensi), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonpensi diberikan *mut'ah* sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonpensi), dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengacu pada pertimbangan hukum yang berkaitan dengan nafkah iddah perbulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka dipandang telah sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi dan andil Penggugat Rekonpensi yang sudah berjalan selama kurang lebih 24 tahun melayani dan mendampingi Tergugat Rekonpensi, serta jerih payahnya dalam memelihara, menjaga dan mendidik anak, apabila diperhitungkan *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada

Penggugat Rekonpensi untuk biaya hidup selama 1 tahun adalah sejumlah 12 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian dan putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 17 Desember 2018 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara *a quo*.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 373/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 17 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk memberi kepada Penggugat Rekonpensi (Pembanding) :
 - a. *nafkah iddah* berupa uang sejumlah *Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*.
 - b. *mut'ah* berupa uang sejumlah *Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan secara tunai *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 April 2019 dengan dibantu oleh Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |